



Engkau tidak berkewajiban memberinya nafkah.

Dari Fatimah binti Qais -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwa Abu Amru bin Ḥafṣ menjatuhkan talak tiga kepadanya, sedang dia bepergian. (Dalam satu riwayat, "menceraikannya tiga kali.") Lantas Abu Amru bin Ḥafṣ mengirimkan wakilnya kepada istrinya dengan membawa gandum, tetapi dia tidak menyukainya. Abu 'Amru bin Ḥafṣ berkata, "Demi Allah, kami tidak memiliki suatu kewajiban pun kepadamu." Lantas istrinya datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau bersabda, "Dia tidak memiliki kewajiban nafkah kepadamu." (Dalam satu lafal, "Tidak juga tempat tinggal.") Beliau menyuruh wanita itu untuk melakukan idah di rumah Ummu Syarik, lalu beliau bersabda, "Itulah wanita yang dikelilingi oleh para sahabatku; lakukanlah iddah di sisi Ibnu Umri Maktum, sesungguhnya dia lelaki buta. Engkau bisa melepaskan pakaianmu. Jika masa iddahmu sudah selesai, beritahukanlah kepadaku!" Wanita itu berkata, "Saat aku sudah selesai idah, aku berkata kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm telah meminangku." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Adapun Abu Jahm adalah orang yang tidak bisa meletakkan tongkatnya dari pundaknya." Sedangkan Mu'awiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Nikahilah Usāmah bin Zaid!" Hanya saja diriku tidak menyukainya. Lantas beliau bersabda lagi, "Nikahilah Usāmah bin Zaid!" Aku pun menikahinya. Lalu Allah menjadikan kebaikan padanya dan aku pun bahagia dengannya."

[Hadis sahih] [Diriwayatkan oleh Muslim]

Abu 'Amru bin Ḥafṣ menjatuhkan talak kepada istrinya, Fatimah binti Qais. Itulah talak terakhir yang dijatuhkan oleh Abu 'Amru bin Ḥafṣ kepada istrinya. Istri yang dijatuhi talak tiga tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, tetapi dia mengirimkan gandum kepada istrinya sehingga ia mengira bahwa nafkahnya menjadi kewajiban suaminya selama masa iddah. Istrinya meremehkan gandum itu dan tidak menyukainya. Lalu Abu 'Amru bin Ḥafṣ bersumpah bahwa dia tidak berkewajiban memberikan sesuatu pun kepadanya. Lantas Fatimah binti Qais mengadukan Abu 'Amru bin Ḥafṣ kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau mengabarkan kepadanya bahwa Abu 'Amru bin Ḥafṣ tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Tidak pula tempat tinggal. Beliau menyuruhnya agar melaksanakan iddah di rumah Ummu Syarik. Saat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ingat bahwa Ummu Syarik adalah wanita yang rumahnya banyak dikunjungi para sahabat, beliau memerintahkan wanita itu untuk melakukan iddah di sisi Ibnu Umri Maktum, karena ia lelaki buta sehingga tidak bisa melihat ketika dia mencopot pakaian. Beliau juga menyuruhnya agar memberitahukannya bila masa iddahnya selesai. Ketika masa iddahnya selesai, dia dipinang oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm, lalu dia pun berkonsultasi dengan Nabi Muhammad -

ﷻ ﻻﻟﻬﻰ ﻭﺍ ﺳﺎﻟﻼﻡ- ﻣﻪﻧﻐﻪﻧﺎﻱ ﻫﺎﻝ ﺋﻰ. ﻤﻪﻧﻐﻨﻐﺎﺕ ﻧﺎﺳﻪﻫﺎﺕ ﺋﻰ ﻭﺍﺟﻴﺐ - ﺍﭘﺎﻻﻐﻰ ﺑﺎﻐﻰ ﺳﻪﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﻧﺴﻠﺘﺎﻥ (ﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎﻥ ﺩﻳﺎﺟﺎﻙ ﻣﻮﺳﻴﺎﻭﺍﺭﺍﻙ) - ﻣﺎﻛﺎ ﺑﻪﻟﻴﺎﻭ ﺗﻴﺪﺎﻙ ﻣﻪﻧﻴﺎﺭﺍﻧﻜﺎﻥ ﻛﻪﭘﺎﺩﺍﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺌﺎﻭ ﺳﺎﻻﻙ ﺳﺎﺩﺍ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪﺩﯞﺍ ﺳﺎﻫﺎﺑﺎﺕ ﺋﻰ, ﻛﺎﺭﻧﺎ ﺂﺑﯘ ﺟﺎﻫﻢ ﻛﺎﺳﺎﺭ ﻛﻪﭘﺎﺩﺍ ﺋﻴﺴﺘﺮﻳﻨﻴﺎ ﺩﺍﻥ ﻤﯘ'ﺍﻭﻳﺎﻙ ﻣﻴﺴﻜﻴﻥ ﺗﻴﺪﺎﻙ ﻣﻪﻣﻴﻠﻴﻜﻰ ﻫﺎﺭﺗﺎ. ﺑﻪﻟﻴﺎﻭ ﺟﯘﺳﺘﺮﯞ ﻣﻪﻧﻴﯘﺭﯗﻫﻨﻴﺎ ﺋﯘﻧﺘﯘ ﻣﻪﻧﻴﻜﺎﻙ ﺩﻋﻨﺎ ﻭﺳﺎﻣﺎﻙ. ﻫﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﺟﺎ ﺋﻰ ﺗﻴﺪﺎﻙ ﻣﻪﻧﻴﯘﻛﺎﻱ ﻭﺳﺎﻣﺎﻙ, ﻛﺎﺭﻧﺎ ﺩﻳﺎ ﻣﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﯘﺩﺎﻙ ﺳﺎﻫﺎﻳﺎ. ﻤﻪﺳﻜﻴﯘﻥ ﺩﻋﻤﻴﻜﻴﺎﻥ, ﺋﻰ ﻣﻪﻣﺎﺗﯘﻫﻰ ﭘﻪﺭﻳﻨﺘﺎﻙ ﻧﺎﺑﻰ ﻤﯘﻫﺎﻣﻤﺎﺩ -ﷻ ﻻﻟﻬﻰ ﻭﺍ ﺳﺎﻟﻼﻡ- ﻻﻟﯘ ﻣﻪﻧﻪﺭﻳﻤﺎﻧﻴﺎ ﺩﺍﻥ ﻣﻪﺭﺍﺳﺎ ﺑﺎﻫﺎﻏﻴﺎ ﺩﻋﻨﻐﺎﻧﻴﺎ. ﺂﻟﻼﻙ ﭘﯘﻥ ﻣﻪﻧﺠﺎﺩﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﻴﺎﻙ ﻛﻪﺑﺎﻳﻜﺎﻥ ﭘﺎﺩﺍ ﭘﻪﺭﻧﻴﻜﺎﻫﺎﻥ ﺋﻰ.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/6020>

ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﻪ
ALNAJAT CHARITY

